## PEMERINTAH KOTA GORONTALO



## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. DR. H. Aloei Saboe No.92 2 (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR: 01/RSUD-II/UK/I/2021

#### TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA BISNIS DAN ANGGRAN (RBA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

### DIREKTUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu menetapkan dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa penetapan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penetapan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);



- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79
   Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Ko:a Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 11);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kots. Gorontalo Nomor 224);
- Peraturan Walikota Gorontalo Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 48);
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKD-Diklat/923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

: Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan landasan bagi Bidang/Sub Bidang/Unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dalam melaksanakan anggaran dan belanja di tahun anggaran 2021.



**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 .

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 04 Januari 2021

DIREKTUR,

Pembina Utama Muda
Nip: 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
- 2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
- 3. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe
  - 4. Arsip.